

## ABSTRAK

**Nisa Sania (1229220080):** *Eksistensi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Implementasi Sertifikasi Halal (Studi pada LPH dan LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung)*

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk halal yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga kualitas dan kepercayaan konsumen. Implementasi sertifikasi halal diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang melibatkan BPJPH, LPH, dan LP3H. Namun, kajian yang mengkaji peran LPH dan LP3H secara bersamaan sebagai dua jalur sertifikasi halal masih terbatas, padahal keduanya memiliki kontribusi penting dalam implementasi kebijakan dan penguatan ekosistem halal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi LPH dan LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam implementasi sertifikasi halal, yang meliputi peran, faktor pendukung, tantangan, strategi, serta kontribusinya dalam penguatan ekosistem halal.

Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana peran, tantangan, serta strategi yang dilakukan LPH dan LP3H dalam menjalankan sertifikasi halal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari LPH, LP3H, dan pelaku usaha. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPH berperan dalam pemeriksaan dan audit halal secara teknis melalui verifikasi bahan, proses produksi, dan fasilitas usaha, sedangkan LP3H berperan dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) pada jalur *self declare*. Implementasi sertifikasi halal didukung oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dukungan fasilitas, adaptasi regulasi, serta sistem *monitoring*. Tantangan yang dihadapi meliputi perbedaan tingkat pemahaman pelaku usaha, kompleksitas pengelolaan P3H, serta kendala administratif dan teknis dalam proses sertifikasi. Tantangan tersebut direspons melalui strategi kolaborasi, pembinaan dan *refreshment* berkala, penguatan koordinasi wilayah, pembaruan SOP, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Implementasi sertifikasi halal oleh kedua lembaga berkontribusi terhadap peningkatan literasi halal, perbaikan tata kelola pelaku usaha, perluasan akses layanan sertifikasi halal, serta penguatan ekosistem halal yang kredibel, adaptif, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Ekosistem Halal, Implementasi Kebijakan, LPH, LP3H, Sertifikasi Halal